



BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 25 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 21 Tahun 2011;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 21 Tahun 2011, struktur dan besarnya tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
 - c. bahwa penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Struktur dan besar Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 95), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 Nomor 199);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung mas Nomor 149 Tahun 2011)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

Pasal 1

Struktur dan besar tarif Retribusi Rumah Potong Hewan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 11 Desember 2015
BUPATI GUNUNG MAS,



ARTTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 14 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,



KAMIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015 NOMOR 339

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 25 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH
POTONG HEWAN

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

JENIS JASA PELAYANAN	RETRIBUSI (Rp)		
	Jenis Ternak	Di RPH Milik Pemerintah	Diluar RPH Milik Pemerintah
Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong	Sapi/Kerbau/Kuda	10.000/ekor	15.000/ekor
	Kambing/Domba	8.000/ekor	15.000/ekor
	Babi	8.000/ekor	15.000/ekor
	Ayam	25/ekor	-
Pemakaian kandang	Sapi/Kerbau/Kuda	10.000/ekor	10.000/ekor
	Kambing/Domba	3.000/ekor	10.000/ekor
	Babi	3.000/ekor	10.000/ekor
	Ayam	25/ekor	-
Pemakaian fasilitas pemotongan (gedung, listrik, air, gantungan)	Sapi/Kerbau/Kuda	10.000/ekor	15.000/ekor
	Kambing/Domba	5.000/ekor	10.000/ekor
	Babi	5.000/ekor	10.000/ekor
	Ayam	25/ekor	-
Penanganan limbah	Sapi/Kerbau/Kuda	7.000/ekor	7.000/ekor
	Kambing/Domba	1.000/ekor	4.000/ekor
	Babi	1.000/ekor	4.000/ekor
	Ayam	25/ekor	-
Pemeriksaan daging/karkas	Sapi/Kerbau/Kuda	1.500/ekor	1.500/ekor
	Kambing/Domba	500/ekor	500/ekor
	Babi	500/ekor	500/ekor
	Ayam	25/ekor	-
Pemeriksaan Non karkas	Sapi/Kerbau/Kuda	1.500/ekor	1.500/ekor
	Kambing/Domba	500/ekor	500/ekor
	Babi	500/ekor	500/ekor
	Ayam	25/ekor	-

BUPATI GUNUNG MAS,



ARTON S. DOHONG